

ABSTRAK

Arip Hidayatulloh: Hukum Perempuan Bernyanyi Perspektif Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili

Yusuf Qardhawi berbeda pendapat dengan Wahbah Zuhaili dalam menetapkan hukum perempuan bernyanyi, bernyanyi adalah suatu seni suara yang selalu dihubungkan dengan musik atau bahkan nyanyian adalah bagian kecil dari musik. Akan tetapi, dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama mengenai permasalahan ini khususnya antara Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1). Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang hukum perempuan bernyanyi, 2). Untuk mengetahui Istimbath hukum yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili, 3). Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang hukum perempuan bernyanyi.

Penelitian berangkat dari pemikiran bahwa perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili, dimungkinkan karena berbedanya metode istimbath hukum, kultur, dan faktor lainnya.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini memakai metode *Deskriptif* dan *Study Comparative*. Yakni dengan mengumpulkan data-data untuk difahami, kemudian dijelaskan satu-persatu dan yang terakhir dibandingkan kedua pendapat tersebut dengan dicari persamaan dan perbedaannya:

Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 1). Bahwa hukum perempuan bernyanyi menurut Yusuf Qardhawi adalah boleh/mubah, dengan syarat harus memperhatikan nilai-nilai Islami. Contohnya seperti, tema yang dibawakan sesuai dengan ajaran Islam, gaya dan penampilan dalam membawakannya juga harus sesuai dengan ajaran Islam, tidak disertai dengan sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam. 2). Hukum perempuan bernyanyi menurut Wahbah Zuhaili adalah haram, karena menurutnya suara wanita yang dilagukan atau berbentuk nyanyian secara garis besar dapat menimbulkan fitnah khususnya bagi laki-laki yang bukan mahromnya. 3). Tentunya pendapat kedua ulama ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua ulama ini adalah a) Keduanya sama-sama berpendapat bahwa suara perempuan bukanlah aurat; b) Keduanya sama-sama mempunyai dalil naqli maupun aqli. Sedangkan perbedaan pendapatnya adalah a) Berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perempuan bernyanyi; b) Berbedanya dalil yang dipakai dalam menetapkan hukum perempuan bernyanyi; c) Berbedanya corak pemikiran dari kedua ulama ini.

Kata kunci: *shout al-mar'ah*, *al-ghina'*, fiqh musik dan lagu.